

BAB V

MANAJEMEN PROYEK

5.1 Data Umum Pekerjaan

Data Umum Pekerjaan

Nama Pekerjaan	: LOT 6A: P. Sine – Bts. Kab. Blitar 1 (<i>Road and Bride</i>) Melalui <i>Development of Trans South – South Java Road Project</i> (TRSS)
Lokasi Pekerjaan	: Sine – Pucang Laban, Kab. Tulungagung, Provinsi Jawa Timur
Kontrak (No & Tanggal)	: HK.02.03/Bh8/W.II-P2.5/375 tanggal 28 Maret 2022
SPMK (No & Tanggal)	: BM0302/1.6-JTG/89 tanggal 1 April 2022
Nilai Kontrak	: Rp.293.518.653.000,-
Sistem Kontrak	: Harga Satuan
Sumber Dana	: <i>Loan Islamic Development Bank</i> (IsDB)

Waktu Pelaksanaan

Masa Kontrak	: 395 Hari Kalender (Sejak SMPK)
Tanggal Mulai Kerja	: 1 April 2022
Rencana PHO Tanggal	: 30 April 2023
Rencana FHO Tanggal	: 29 April 2024

Pengguna Jasa

Satuan Kerja	: Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Jawa Timur
PPK	: Pejabat Pembuat Komitmen 2.6 Provinsi Jawa Timur
Alamat	: Jalan Raya Waru No. 20 Sidoarjo

Penyedia Jasa

Nama Penyedia Jasa : PP – GORIP, JV

Alamat Penyedia Jasa : Jl. Raya Tanggunggunung, Rejosari, Kalidawir,
Tulungagung 66281

Pengawas Kegiatan

Nama Pengawas Pekerjaan : *Project Supervision Consultan for East Java Province*
(PSC-2) PT. Virama Karya (Persero) In Association
With Umar Munshi Associaties, PT. Anugrah
Kridapradana, PT. Inacon Luhur Pertiwi

Alamat Pengawas Pekerjaan : Jl. Gunung Kebonsari VIII No. 16, Surabaya 60235

5.2 Klausula Kontrak

Pelaksanaan sebuah konstruksi tentu melibatkan banyak pihak di dalamnya. Dengan begitu, suatu perjanjian kerjasama akan dibuat agar pihak – pihak tersebut mendapat jaminan hukum serta ketenangan dalam melaksanakan pekerjaan. Perjanjian kerja sama yang telah disepakati harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh semua pihak terkait pembangunan proyek tersebut. Pada proyek JLS lot 6a sendiri, perjanjian kerja sama dibuat dan disepakati oleh pihak kontraktor, konsultan, serta dinas PUPR. Perjanjian tersebut sangatlah kompleks mulai dari persiapan hingga pelaksanaan dan pemeliharaan proyek. Adapun beberapa contoh dibawah ini ketentuan yang harus dijalankan oleh pihak kontraktor dalam pekerjaan timbunan, diantaranya yaitu:

1. Cuaca yang diijinkan untuk bekerja

Dalam pelaksanaannya di lapangan, pekerjaan timbunan tidak boleh dilaksanakan pada situasi tertentu, yaitu saat hujan. Tanah timbunan tidak diijinkan untuk

dihampar maupun dipadatkan karena kadar air yang terkandung dalam tanah akan tinggi, sehingga dapat mempengaruhi mutu dari kepadatan tanah timbunan tersebut.

2. Bahan yang digunakan sebagai timbunan

Material tanah untuk timbunan tentu memiliki ketentuan – ketentuan yang harus di patuhi, salah satunya yaitu sample tanah tidak boleh masuk kedalam klasifikasi sebagai A-7-6 menurut SNI-03-6797-2002 karena tanah tersebut memiliki nilai plastisitas yang tinggi atau sebagai CH menurut UCSCS. Tanah dengan tingkat plastisitas yang tinggi hanya dapat digunakan sebagai bagian dasar timbunan atau timbunan yang tidak membutuhkan kuat geser dan daya dukung yang tinggi. Material tanah timbunan juga harus memiliki nilai CBR tidak kurang dari 6%.

Dari kedua contoh klausa kontrak diatas, penetapan peraturan dalam izin cuaca untuk bekerja dan bahan material yang digunakan sudah didasarkan pada SNI maupun sumber spesifikasi yang lain. Dari hasil pengamatan kami di lapangan, penerapan atas kedua peraturan tersebut sudah berjalan sebagaimana mestinya. Dengan begitu, hasil pengujian di lapangan dapat disetujui oleh pengawas lapangan dan juga pihak dari dinas PU.

BAB VI

ASPEK HUKUM DAN KETENAGAKERJAAN

6.1 Penerapan Aspek Hukum Dan Ketenagakerjaan

a. Komitmen Top Managemen

Komponen-komponen yang dapat menjadi tolak ukur komitmen manajemen terhadap pelaksanaan K3 yakni dari penyediaan perlengkapan K3, pelatihan K3, pengawasan K3, kebijakan pemberhentian pekerja yang tidak sesuai dengan peraturan dan prosedur K3 ketika bekerja, serta upaya peningkatan kinerja K3. Komponen komitmen manajemen yang telah terpenuhi maksimal yakni pelatihan K3, pengawasan K3, dan kebijakan pemberhentian pekerja yang tidak sesuai dengan peraturan dan prosedur K3.

Kemudian, pengawasan K3 telah terpenuhi maksimal dengan adanya inspeksi harian yang dilakukan oleh tim HSE di lapangan. Selanjutnya, komponen yang telah terpenuhi secara maksimal lainnya yakni kebijakan pemberhentian pekerja yang tidak sesuai dengan peraturan dan prosedur K3. Komponen ini diwujudkan dalam bentuk kebijakan *Stop Work Authority (SWA)* yang ditetapkan oleh *top manager*.

b. Peraturan Dan Prosedur K3

Proyek Pembangunan JLS Lot 6A ini telah menerapkan beberapa peraturan dan prosedur K3, antara lain *safety, health, and environment policy, work environment policy*, kebijakan *Stop Work Authority (SWA)*, *General Work Permit/Surat Ijin Bekerja (SIB)*, dan lain-lain. Komponen sosialisasi dan *review/update* peraturan dan prosedur K3 yang telah terpenuhi maksimal mencakup adanya informasi yang disampaikan baik secara langsung maupun tidak

langsung terkait peraturan dan prosedur yang sudah ada dan yang telah terjadi perubahan. Sosialisasi tersebut biasanya disampaikan melalui rapat koordinasi yang dilakukan setiap minggu/bulan serta informasi tidak langsung berupa mading.

Kemudian, untuk komponen sanksi pelanggaran peraturan dan prosedur K3 telah terpenuhi maksimal. Adanya teguran yang diberikan kepada pekerja apabila tidak memenuhi peraturan dan prosedur K3 yang berlaku, contohnya pemakaian APD yang tidak lengkap. Pekerja akan tidak diperbolehkan bekerja apabila perlengkapan APD yang digunakan belum lengkap. Sanksi yang diberikan kepada pekerja bertahap mulai dari teguran lisan, surat peringatan, hingga pemberhentian kerja.

c. Komunikasi Pekerja

Terhadap 4 komponen komunikasi pekerja, komponen pemberian informasi kecelakaan kerja, komunikasi dengan pihak manajerial, dan komunikasi dengan pekerja telah terpenuhi secara maksimal sebanyak 100%. Informasi K3 yang disampaikan kepada pekerja tidak selalu dalam bentuk kegiatan formal, tetapi diselipkan ke dalam kegiatan inspeksi harian yang dilakukan. Dimana ketika menemukan suatu ketidaksesuaian, tim HSE akan melakukan peneguran secara lisan sekaligus memberikan informasi/gambaran kasus yang sama dari proyek lain. Harapannya pekerja dapat lebih menerima pesan yang disampaikan berdasarkan kasus yang ada.

Komponen pemberian informasi kecelakaan kerja telah terpenuhi secara maksimal yang meliputi investigasi, pencatatan investigasi, dan pelaporan hasil investigasi terkait kecelakaan kerja. Dalam hal ini, pihak perusahaan (PT. PP)

memiliki form tersendiri terkait investigasi dan pelaporan kecelakaan kerja yang terjadi. Menurut *HSE Officer*, penyampaian informasi kecelakaan kerja dilakukan ketika ditemukan kasus, baik dari proyek yang sedang dijalankan maupun dari proyek lain dengan karakteristik sama. Penyampaian informasi dilakukan melalui kegiatan HSE Talk, rapat, atau komunikasi via whatsapp.

d. Keterlibatan Pekerja

Keterlibatan pekerja terhadap kegiatan K3 dapat mewujudkan perilaku aman (*safety behavior*) sehingga mencegah terjadinya kecelakaan kerja. keterlibatan pekerja yang telah terpenuhi secara maksimal adalah pelaporan kecelakaan atau kondisi berbahaya. Dalam komponen ini pekerja cukup banyak terlibat secara langsung atas pelaporan kecelakaan maupun kondisi berbahaya. Pelaporan biasanya melalui pelaksana atau tim HSE. Selain itu, perusahaan juga telah menyediakan form yang dikenal POPC (*PP Observation Program Card*) untuk pelaporan observasi bahaya yang dapat diisi oleh siapa saja yang melihat kondisi bahaya tersebut.

6.2 Kasus Kecelakaan Kerja

Berdasarkan data Departemen HSE (*Health, Safety & Environment*) terkait laporan kejadian kecelakaan kerja di proyek pembangunan JLS LOT 6A, kecelakaan kerja yang sering terjadi berupa *nearmiss*. Laporan terkait kecelakaan yang terjadi sepanjang proyek berlangsung sebanyak 7 kasus *nearmiss*, 2 kasus *first aid*, dan 1 kasus *medical treatment*. Selain itu, terdapat sebanyak 20 *unsafe action* dan 74 *unsafe condition* yang dilaporkan melalui POPC (*PP Observation Program Card*). Data tersebut menunjukkan bahwa masih banyak perilaku-perilaku tidak aman yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja di sektor konstruksi, khususnya pada proyek

pembangunan JLS LOT 6A. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi *accident* tentunya harus dimulai dari kebiasaan untuk berperilaku aman dari setiap pekerja. Penerapan budaya keselamatan kerja (*safety culture*) menjadi salah satu cara penting yang dilakukan untuk mewujudkan perilaku yang mengutamakan keselamatan dan kesehatan ketika bekerja dengan mematuhi segala kebijakan dan peraturan yang telah ditetapkan.

BAB VII

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Bedasarkan penjelasan pengamatan pembangunan proyek JLS. Lot 6A pada bab sebelum – sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwasanya:

1. Pada proyek JLS. Lot 6A, pekerjaan timbunan menggunakan metode konvensional dengan ketebalan tiap layer 20 cm dan tebal gembur 25-30 cm.
2. Pengendalian mutu tanah timbunan lapangan dilakukan dengan cara uji *sand cone*, CBR lapangan, dan *proof rolling*. Dari nilai kepadatan tanah 101,53%, nilai CBR penurunan 1” 33,07% dan tidak ada penurunan hingga melebihi 50 mm saat pengujian *proof rolling*, maka timbunan telah memenuhi syarat kepadatan tanah.
3. Pengendalian mutu tanah timbunan laboratorium dilakukan dengan cara analisis saringan, berat jenis, *atteberg limit*, *proctor*, dan *CBR*. Dari sample tanah yang diuji didapatkan komposisi kerikil 23,56%, Pasir 41,36%, Butiran Halus 35,08% dan nilai *Liquid limit* = 31,85%, *Plastic Limit* = 24,68% dan *plastic index* = 7,18%, dengan MDD 1,702 dan CBR 27,91%, maka timbunan telah memenuhi syarat kepadatan tanah dan dapat dijadikan acuan uji lapangan.
4. Metode pengendalian erosi lereng pada proyek JLS. Lot 6A untuk kemiringan lereng 45° menggunakan metode *hydroseeding* dan untuk kemiringan 63° menggunakan metode taplok.
5. Pekerjaan dinding penahan tanah pada proyek JLS. Lot 6A menggunakan DPT type kantilever dengan hasil analisis *Safety Factor* (SF) yang memenuhi persyaratan sesuai standar SNI 8460-2017 dengan nilai SF stabilitas guling 2,98, SF stabilitas geser 2,73 dan SF stabilitas daya dukung 3,39.

6. Pada proyek JLS. Lot 6A pengelolaan lingkungan menggunakan metode *recycle* untuk material besi dan baja, sedangkan untuk persiapan area buangan tanah timbunan dan penyimpanan bahan peledak menggunakan metode *reduce*.